

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan danpendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 4 menyatakan bahwa : “Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.”

Untuk mencapai tujuan koperasi seperti tersebut di atas, maka koperasi harus dikelola secara benar dan profesional. Pengelolaan koperasi yang profesional akan menjadi salah satu tolok ukur apakah koperasi termasuk ke dalam koperasi yang sehat atau tidak. Sebuah koperasi yang sehat akan melakukan pengelolaan secara profesional dalam semua bidang termasuk dalam bidang keuangan. Sebagai sebuah lembaga ekonomi maka masalah akuntansi koperasi merupakan salah satu masalah terpenting yang ada di koperasi. Oleh karena itulah masalah akuntansi koperasi merupakan salah satu bagian dalam koperasi yang menjadi fokus tinjauan dan kajian oleh para insan koperasi.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa : “Perekonomian Indonesia sebagai usaha bersama

berdasarkan atas asas kekeluargaan. Penjelasan dalam pasal 33 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai integral tata perekonomian nasional. Koperasi yang pada posisi seperti ini, mengungkapkan bahwa koperasi memiliki peran yang sangatlah penting dalam menopang perekonomian masyarakat dan mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan perekonomian yang seperti itu, koperasi mempunyai ruang gerak yang sangat luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat dan dapat menjadi penyeimbang dan pertahanan bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi persaingan global.

Dalam kenyataannya, perekonomian yang berjalan dengan sangat cepat, Koperasi belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk membantu pencapaian wujud dan perannya, Koperasi harus terlebih dahulu menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam koperasi tersebut, supaya tahap demi tahap dalam proses pencapaian tujuannya lebih mudah.

Oleh karena itu, untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam koperasi tersebut, diperlukan peranan dari akuntansi. Akuntansi merupakan aspek keuangan yang ada dalam tata kehidupan koperasi. Akuntansi sebagai media pengolahan dan penyampaian informasi kuantitatif yang berupa laporan keuangan koperasi, yang mana laporan ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan Koperasi.

Salah satu peranan akuntansi dalam koperasi, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 27 (PSAK No. 27) tentang akuntansi perkoperasian yang mengatur seluruh praktek akuntansi koperasi. Penerapan standar secara khusus terhadap koperasi membuktikan bahwa adanya karakteristik khusus koperasi yang berbeda dengan badan usaha lain, sehingga diharapkan pengungkapan dan informasi keuangan koperasi dapat memberi manfaat lebih bagi pemakai laporan keuangan koperasi.

Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan koperasi yang baik, maka penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian pada suatu koperasi menjadi suatu keharusan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat koperasi yang belum menerapkannya. Di sisi lain, ada juga koperasi yang sudah menerapkannya, akan tetapi masih terdapat berbagai penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Salah satu koperasi yang sedang berkembang di kota medan adalah Koperasi Karyawan Karya Bhakti Nusantara Medan, yang merupakan salah satu koperasi Simpan Pinjam yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari anggota dan kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan dana. Koperasi ini salah satu koperasi yang sudah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 27 Tentang Akuntansi Koperasi, akan tetapi setelah Penulis melihat Laporan keuangan Koperasi tersebut terdapat beberapa perbedaan item yang tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 27 berupa nama akun, judul laporan keuangan, pengakuan serta perhitungan SHU, serta terdapat beberapa daftar yang belum

dibuat seperti Daftar Beban. Sehingga Akhirnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara detail mengenai Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 27 pada Koperasi Karyawan Karya Bhakti Nusantara Medan.

Berdasarkan hal diatas, untuk mengetahui sejauh mana penerapan PSAK No. 27 tentang akuntansi koperasi yang lazim didalam koperasi tersebut, khususnya tentang penyajian laporan keuangan, maka penulis ingin membahasnya dalam bentuk Skripsi yang berjudul **“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian pada Koperasi Karyawan Karya Bhakti Nusantara Medan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pada saat ini, begitu banyak Koperasi yang sudah berdiri dan hanya berorientasi untuk mendapatkan laba saja tanpa memperhatikan bagaimana pengelolaan keuangannya. Apabila dilihat Koperasi sudah ada sejak waktu dulu dan pengelolaan telah dimasukkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 yang sekarang berubah menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, dan pengelolaan keuangannya pun sudah dituangkan dalam Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian, sehingga Koperasi seharusnya sudah mengelola keuangannya dengan baik.

Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menetapkan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian (*question research*) sebagai berikut adalah **“Bagaimana Koperasi Karyawan Karya Bhakti Nusantara Medan**

menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang akuntansi perkoperasian pada laporan keuangannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain untuk mengetahui bagaimana Koperasi Karyawan Karya Bhakti Nusantara medan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian pada Laporan Keuangannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada umumnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak pembaca, baik dari segi manfaat teoritis maupun manfaat yang secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pembuktian bahwa Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 27 mempunyai hubungan dengan pengelolaan keuangan dalam koperasi.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan, yaitu :

- a. Bagi Koperasi Karyawan Karya Bhakti Nusantara Medan

Dapat memberikan informasi tentang betapa pentingnya pengelolaan laporan keuangan koperasi yang sesuai dengan PSAK No. 27 tentang Perkoperasian sebagai upaya tepat dalam memberdayakan koperasi.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi Kota Medan dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan keuangan koperasi yang lebih Akuntabel.

c. Bagi Universitas HKBP Nommensen

Dapat memberikan manfaat dalam hal menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait dengan penyajian laporan keuangan koperasi yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27.

d. Bagi Penulis

Sebagai bahan masukan bagi penulis dalam mengetahui penyajian laporan keuangan koperasi yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 serta sebagai pengalaman dalam menambah wawasan dalam menilai bagaimana teori yang dipelajari dalam perkuliahan diterapkan dalam lapangan.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan acuan dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Akuntansi Keuangan

Ada banyak defenisi tentang akuntansi, secara umum akuntansi merupakan seni mencatat, menggolongkan dan meringkas transaksi dan kejadian yang setidak-tidaknya bersifat keuangan pada suatu organisasi dengan suatu cara yang sistematis dan dapat dimengerti, dalam satuan ruang serta penafsiran terhadap hasil-hasilnya. Sehingga dengan demikian hal-hal yang dicatat, digolongkan, dan diringkas adalah hal-hal yang dapat diukur dengan uang.

Selain untuk mengukur perkiraan berupa uang, akuntansi juga dikatakan sebagai suatu sistem informasi yang mengukur informasi bisnis, kemudian memproses data menjadi laporan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada pengambilan keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis. Selain itu, akuntansi juga merupakan “bahasa bisnis”. Semakin baik anda dapat memahami bahasa tersebut, semakin baik anda dapat mengelola keuangan serta bisnis anda.

Defenisi lain yang dapat digunakan untuk memahami akuntansi yaitu menurut Walter T. Harrison Jr. Dalam Bukunya *Akuntansi Keuangan International Financial Reporting Standars - IFRS: Akuntansi (accounting)* merupakan suatu sistem informasi, yang mengukur aktivitas bisnis, memroses data menjadi laporan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada

pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis.¹

Berdasarkan pengertian diatas, akuntansi dapat digambarkan sebagai proses yang menyangkut angka-angka yang kemudian angka ini akan digunakan dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi organisasi, baik itu organisasi yang profit oriented maupun organisasi yang nonprofit oriented.

Menurut Walter T. Harison Jr, dkk. Dalam Bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan, terdapat pemakai eksternal maupun internal dari informasi akuntansi, sehingga Akuntansi dapat dibedakan dalam dua cabang, yaitu :

- 1. Akuntansi Keuangan (Financial accounting) menyediakan informasi bagi pengambil keputusan diluar entitas, seperti investor, kreditor, agen pemerintahan, dan publik.**
- 2. Akuntansi Manajemen (Management Accounting) menyediakan informasi bagi manajer suatu entitas, meliputi informasi anggaran, peramalan, dan proyeksi yang digunakan dalam membuat keputusan strategis entitas.²**

Perbedaan diantara keduanya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Perbedaan Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Keuangan

	AKUNTANSI KEUANGAN	AKUNTANSI MANAJEMEN
Pengguna	Eksternal: pemegang saham, Kreditor, pejabat pajak.	Internal: pekerja, manajer, eksekutif.
Tujuan	Melaporkan Kinerja masa lalu kepada pihak eksternal; menyediakan basis kontrak	Memberi informasi keputusan internal yang dibuat oleh karyawan dan manajer; umpan

¹Walter T. Harison, dkk., **Akuntansi Keuangan**, Jilid 1, Edisi 8, Erlangga, Jakarta, 2011, hal. 3

²Ibid, hal 4

	untuk pemilik dan peminjam.	balik dan kendali atas kinerja operasi.
Waktu Batasan	Diundur, historis Teregulasi; diatur dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan pejabat pemerintahan.	Saat ini berorientasi pada masa depan Tidak ada regulasi; sistem dan informasi ditentukan oleh manajemen untuk memenuhi kebutuhan strategis dan operasi.
Jenis Informasi	Hanya pengukuran keuangan	Pengukuran keuangan, ditambah operasi dan fiskal atas proses, teknologi, pemasok, pelanggan, dan pesaing.
Sifat Informasi	Objektif, dapat diaudit, dapat dipercaya, konsisten, lengkap.	Lebih bersifat subjektif dan dapat dikritisasi; valid, relevan dan akurat.
Ruang Lingkup	Sangat teragregasi; melaporkan organisasi keseluruhan.	Tidak teragregasi; menginformasikan keputusan dan tindakan lokal.

Sumber : Anthony A. Atkinson. dkk, **Akuntansi Manajemen**, Edisi Kelima, Jilid 1, PT. Mancanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 2009, Hal. 6

Akuntansi keuangan berkaitan dengan cara dunia usaha mengkomunikasikan informasi keuangan kepada publik yang terdiri dari berbagai pihak yang melakukan keputusan investasi, menjamin uang, atau yang melakukan bisnis dengan perusahaan. Pihak-pihak tersebut mengandalkan laporan keuangan perusahaan dan informasi lainnya untuk melakukan investasi serta keputusan keuangan lainnya.

Akuntansi Keuangan merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan data kegiatan ekonomi suatu perusahaan. Laporan tersebut akan menghasilkan berbagai informasi keuangan yang berguna bagi lembaga pemerintah, pemilik, kreditor, dan masyarakat dalam mengambil keputusan.

2.2 Koperasi

Koperasi merupakan bentuk perusahaan organisasi dimana tujuan utamanya bukan mencari keuntungan tetapi mencari kesejahteraan dari anggotanya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Menurut UU No. 17 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perkoperasian : Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat, peranan tersebut dapat dilihat dalam tujuannya. Menurut Hendar dalam Bukunya Manajemen Perusahaan Koperasi, Koperasi memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam hal:

1. **Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya.**
2. **Mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.**
3. **Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.**
4. **Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (UU No. 25 Tahun 1992).³**

Selain dari menjalankan fungsi dan perannya, koperasi juga menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip sebagai berikut :

³ Hendar, **Manajemen Perusahaan Koperasi**, PT. Gelora Aksara Pratama, Semarang, 2010, hal 2

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka ;
- b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi.
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional ; dan
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha yang lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*). Oleh karena itu :

- a. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama ;
- b. Koperasi didirikan dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggungjawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi. Selain itu anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain;

- c. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya;
- d. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (*promotion of the members' welfare*);
- e. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang non anggota koperasi.

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012 menyatakan ada dua macam badan hukum koperasi, yaitu :

- a. Koperasi Primer, didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi.
- b. Koperasi Sekunder, didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer.

Walaupun koperasi dapat di jeniskan atau dikelompokkan ke dalam macam-macam koperasi seperti koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi kredit, koperasi pembelian, koperasi penjualan, dan koperasi jasa, namun diperlukan keluwesan. Dalam hal ini masyarakat tidak boleh kaku dan ketat dalam penjenisan koperasi-koperasi tersebut. Masyarakat bebas untuk mendirikan koperasi yang lebih khusus jenisnya, misalnya koperasi karet, koperasi susu, koperasi batik, koperasi desa dan sebagainya.

Dalam kondisi sekarang ini, ada kesalahpahaman pengertian tentang koperasi yang ditemui dalam kehidupan koperasi, yaitu mendirikan koperasi dengan kegiatan ekonomi yang ditunjukkan untuk melayani orang banyak, jadi bukan anggota sebagai prioritas utama. Seharusnya dengan begitu banyaknya regulasi terkait koperasi mulai dari undang-undang peekoperasian sampai standar akuntansi keuangan untuk koperasi, hal ini bisa menjadi terminimalisir.

Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, dimana keanggotaan dicatat dalam buku daftar anggota. Yang dapat menjadi anggota koperasi adalah warga negara republik indonesia yang bisa dan mampu menggunakan jasa koperasi dan bersedia menerima tanggungjawab keanggotaan.

Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah-tangankan kepada orang atau koperasi lain dengan dalih apapun. Kerugian yang diderita koperasi baik yang timbul pada penutupan tahun buku maupun pada saat pembubaran adalah kewajiban anggota yang dapat ditetapkan terbatas atau tidak terbatas. Dalam hal tanggungan anggota ditetapkan terbatas, maka kerugian hanya dapat dibebankan pada kekayaan koperasi (dalam bentuk cadangan yang telah dipupuk) dan kepada anggota sebesar jumlah tanggungan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Dalam kaitan ini, sisa hasil usaha merupakan perubahan kekayaan dari anggota.

Koperasi mempunyai perangkat organisasi Koperasi yang terdiri dari :

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, rapat anggota

menjadi sarana dan cara berkomunikasi diantara semua pihak yang berkepentingan didalam tata kehidupan koperasi.

Menurut Ninik Widiyati, dalam Bukunya Manajemen Koperasi :

Rapat merupakan komunikasi lisan yang dapat dilakukan secara vertikal dan horisontal. Rapat yang dilakukan diantara karyawan atau diantara sesama anggota dalam koperasi adalah merupakan komunikasi horisontal, sedangkan rapat-rapat yang diadakan pucuk pimpinan atau pengurus dengan fungsional lainnya di dalam tubuh organisasi usaha koperasi misalnya adalah contoh komunikasi vertikal.⁴

Dalam rapat ini juga memberi peluang pada para anggota untuk mengarahkan jalannya organisasi dan usaha koperasi, mengevaluasi kinerja pengawas dan pengurus koperasi serta memutuskan apakah koperasi dapat berjalan terus atau perlu dibubarkan. Sehingga koperasi merupakan perangkat organisasi terpenting yang dimiliki oleh koperasi.

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Pasal 33, Rapat Anggota berwenang:

- 1) Menetapkan kebijakan umum Koperasi;
- 2) Mengubah Anggaran Dasar;
- 3) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;
- 4) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- 5) Menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;
- 6) Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- 7) Menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;
- 8) Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi; dan

⁴ Ninik Widiyati, **Manajemen Koperasi**, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hal. 22

- 9) Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

2. **Pengurus**

Pengurus sebagai unsur manajemen kedua dalam urutannya adalah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin organisasi dan usaha koperasi untuk satu periode tertentu agar pengelolaan organisasi dan usaha koperasi dapat berlangsung efektif dan efisien.

Menurut Undang-Undang Nomor 17, Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Pasal 58, Pengurus bertugas:

- a. Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;
- b. Mendorong dan memajukan usaha Anggota;
- c. Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
- d. Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
- e. Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
- f. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- g. Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;
- h. Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota; dan

- i. Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

3. Pengawas

Selain menggantungkan pada upaya pengurus, banyak cara lain yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan, salah satunya adalah pengawas, Pengawas adalah unsur manajemen koperasi yang bertugas untuk mengawasi pengurus dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Undang-undang Nomor 17, tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 50 (1), Pengawas bertugas untuk:

- a. Mengusulkan calon Pengurus;
- b. Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan
- d. Melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

Undang-undang Nomor 17, tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 50 (2), Pengawas berwenang juga berwenang untuk :

- a. Menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- b. Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait;
- c. Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus;

- d. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan
- e. Dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27

Standar akuntansi keuangan merupakan suatu pedoman pokok bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar akuntansi biasanya berisi tentang definisi, pengukuran/penilaian, pengakuan dan pengungkapan elemen laporan keuangan. Tanpa adanya suatu standar akuntansi, para penyusun laporan keuangan secara bebas dan sesuai dengan keinginan sendiri akan menyajikan laporan keuangan sehingga para pemakai akan mengalami kesulitan dalam menilai laporan tersebut.

Standar akuntansi diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusun laporan keuangan, pemakai laporan keuangan, dan auditor dalam memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut. Penggunaan standar akuntansi yang sama oleh penyusun laporan keuangan, pemakai dan auditor, diharapkan dapat mempermudah memahami laporan keuangan dari sudut pandang yang sama sehingga tujuan laporan keuangan dapat tercapai.

Menurut Wiratna Sujarweni, dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik :
“Laporan Keuangan Sektor Publik merupakan posisi keuangan penting yang

berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik”.⁵ Secara Umum Laporan keuangan merupakan laporan yang menghasilkan informasi akuntansi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Selain sebagai suatu Informasi, laporan keuangan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen atas kegiatan yang terjadi dalam periode waktu tertentu.

Tujuan Laporan keuangan menurut beberapa lembaga penting :

Tabel 2.2

Kajian berbagai Tujuan Laporan Keuangan

No	Nama Laporan	Penerbit	Tahun
1	PSAK 1. Penyajian Laporan Keuangan	IAI	2012
2	A statement of basic accounting theory (ASOBAT)	AAA	1966
3	APB Statement No. 4 : basic concept and accounting principle underlying financial statement of bussiness enterprises.	APB	1970
4	Trueblood reports	AICPA	1973
5	Statement of financial accounting concepts (SFAC) No. 1 “Objective of financial reporting by bussiness enterprises”	FASB	1978
6	Chapter 1 : “The objectives of financial reporting”	IASB dan FASB	2010

Sumber : Winwin Yadiati dan Abdulloh Mubarak, Kualitas Pelaporan Keuangan ‘Kajian Teoretis dan Empiris’, Kencana, 2017, Hal. 14

1. Dalam PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat

⁵Wiratna Sujarweni, Akuntansi Sektor Publik, Pustaka Baru Press, 2015, hal 88

bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

2. Menurut American Accounting Association menjelaskan empat tujuan laporan keuangan :

- Membuat keputusan tentang penggunaan sumber daya yang terbatas, termasuk identifikasi bidang keputusan penting, dan penentuan tujuan dan sasaran.
- Mengarahkan dan mengendalikan secara efektif sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
- Memelihara dan melaporkan penjagaan sumber daya.
- Memfasilitasi dalam fungsi sosial dan pengendalian.

3. Menurut APB Statement No. 4 tentang *Basic concept and accounting principle underlying financial statement of bussiness enterprises*, Tujuan laporan keuangan dibagi menjadi tujuan khusus dan tujuan umum :

- Tujuan laporan keuangan secara khusus adalah menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja dan perubahan didalam posisi keuangan lainnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- Tujuan Laporan Keuangan secara umum adalah
 - a. untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai kekayaan ekonomi dan liabilitas bisnis perusahaan.
 - b. Untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai perubahan kekayaan yang dihasilkan dari keuntungan bisnis.
 - c. Memberikan informasi keuangan yang berguna dalam memperkirakan potensi pendapatan perusahaan.

- d. Memberikan informasi keuangan yang diperlukan lainnya mengenai perubahan kekayaan dan liabilitas ekonomi perusahaan.
 - e. Mengungkapkan informasi relevan lainnya sebagai kebutuhan para pengguna.
4. Menurut Trueblood Reports tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna dalam pembuatan keputusan, memberikan pelayanan kepada para pengguna terutama yang memiliki keterbatasan, memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur, menilai kecakapan manajemen, menyediakan informasi faktual dan interpretatif, menyediakan laporan posisi keuangan, menyediakan laporan pendapatan periodik, menyediakan informasi aktivitas keuangan, menyediakan informasi yang berguna untuk peramalan, organisasi pemerintah, dan terakhir adalah untuk mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi masyarakat.
5. Menurut *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) Nomor 1* tentang “*Objective of Financial Reporting by Business Enterprises*”, tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan rasional, untuk menilai jumlah waktu, dan ketidakpastian kas, untuk menginformasikan kekayaan ekonomi perusahaan, menyediakan informasi tentang kinerja keuangan, menyediakan informasi pengalokasian kas, menyediakan informasi mengenai pertanggungjawaban pihak manajemen kepada pemilik, serta memberi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan pemilik.

6. Berdasarkan Bab 1 tentang, “*The Objective Of Financial Reporting*”, kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Proyek bersama IASB dan FASB, tujuan Pelaporan Keuangan adalah menyediakan informasi keuangan entitas yang berguna bagi investor dan calon investor, pemberi pinjaman (*lender*) dan kreditur lainnya untuk pembuatan keputusan tentang penyediaan kekayaan perusahaan.

Laporan keuangan yang diharapkan adalah mampu memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Menurut Rudianto, dalam bukunya Akuntansi Koperasi ada beberapa standar Kualitas Laporan Keuangan Supaya Laporan Keuangan Koperasi dapat bermanfaat bagi pemakainya, yaitu :

1. **Relevan**

Setiap jenis laporan keuangan yang dihasilkan oleh koperasi harus sesuai dengan maksud penggunaannya sehingga dapat bermanfaat. Karena itu, dalam proses penyusunan laporan keuangan, pengurus koperasi harus berfokus pada tujuan umum pemakai laporan keuangan.

2. **Dapat Dipahami**

Laporan keuangan harus disusun dengan istilah dan bahasa yang sederhana mungkin sehingga dapat dipahami oleh pihak yang membutuhkannya. Laporan keuangan yang tidak dapat dipahami tidak akan ada manfaatnya sama sekali.

3. **Daya Uji**

Informasi keuangan yang dihasilkan suatu koperasi harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.

4. Netral

Informasi keuangan harus diarahkan pada tujuan umum pemakai, bukan pihak tertentu saja. Laporan keuangan tidak boleh berpihak pada salah satu pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut.

5. Tepat Waktu

Laporan keuangan harus dapat disajikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan koperasi. Laporan keuangan yang terlambat penyampaiannya akan membuat pengambilan keputusan koperasi menjadi tertunda dan tidak relevan lagi dengan waktu dibutuhkannya informasi tersebut.

6. Daya Banding

Laporan keuangan suatu koperasi harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan koperasi lain yang sejenis pada periode yang sama.

7. Lengkap

Informasi keuangan harus menyajikan semua fakta keuangan yang penting sekaligus menyajikan fakta-fakta tersebut sedemikian rupa sehingga tidak akan menyesatkan para pembacanya. Jadi, harus ada klasifikasi, susunan, serta istilah yang layak dalam laporan keuangan. Demikian pula, semua fakta atau informasi tambahan yang dapat mempengaruhi perilaku dalam pengambilan keputusan harus diungkapkan dengan jelas.⁶

Dalam Penjelasannya, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 27 (PSAK No. 27) mengatur tentang Ekuitas, Kewajiban, Aktiva, Pendapatan dan Beban, dan Laporan Keuangan Koperasi.

1. Ekuitas

Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha belum dibagi.

1) Modal anggota

Modal anggota berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok

⁶ Rudianto, **Akuntansi Koperasi**, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 2010, Hal. 12

atau simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi yang dicatat sebesar nilai nominalnya.

- a) Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota.
- b) Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.

Simpanan pokok dan simpanan wajib yang masih belum diterima disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib. Kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru diatas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri diakui sebagai modal peyetaraan partisipasi anggota.

2) Modal penyertaan

Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Dalam hal penyertaan yang diterima selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima.

3) Modal Sumbangan

Modal sumbangan yang diterima oleh koperasi yang dapat menutup risiko kerugian diakui sebagai ekuitas, sedangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai

kewajiban jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

4) Cadangan

Cadangan dan tujuan penggunaannya dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembayaran tambahan kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi diatas jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain-lain dibebankan pada cadangan.

5) Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa hasil usaha telah diatur secara jelas maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. Kewajiban

Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

3. Aktiva

Aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutupi kerugian koperasi sebagai aktiva lain-lain. Sifat keterkaitan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan

keuangan. Aktiva-aktiva yang dikelola oleh koperasi, tetapi bukan milik koperasi, tidak diakui sebagai aktiva, dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

4. Pendapatan dan Beban

Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto, serta pendapatan yang koperasi yang berasal dari transaksi dengan non-anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.

5. Laporan Keuangan Koperasi meliputi :

1) Neraca

Neraca menyajikan dan mengungkapkan informasi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu. Penyajian aset dalam neraca dikelompokkan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lain-lain. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban kepada anggota dan non-anggota. Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang mempunyai karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan serta sisa hasil usaha belum dibagi. Neraca menurut PSAK No. 27 ditampilkan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Neraca Koperasi Menurut PSAK No. 27

KOPERASI XXX			
NERACA			
31 DESEMBER 20X1			
AKTIVA	KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
AKTIVA LANCAR	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Kas dan Bank	Rp xxxxx	Hutang Usaha	Rp xxxxx
Investasi Jk. Pendek	xxxxx	Hutang Bank	xxxxx
Piutang Usaha	xxxxx	Hutang Pajak	xxxxx
Piutang Pinjaman Anggota	xxxxx	Hutang Simpanan Anggota	xxxxx
Piutang Pinjaman Non Anggota	xxxxx	Hutang Dana bagian SHU	xxxxx
Piutang lain-lain	xxxxx	Hutang Jk. Panjang Akan jatuh tempo	xxxxx
Peny. Piutang tak tertagih	(xxxxx)	Biaya Harus Dibayar	xxxxx
Persediaan	xxxxx	Jumlah Kewajiban Jk. Pendek	<u>Rp xxxxx</u>
Pendapatan Akan Diterima	xxxxx	KEWAJIBAN JK. PANJANG	
Jumlah Aktiva Lancar	<u>Rp xxxxx</u>	Hutang Bank	Rp xxxxx
INVESTASI JANGKA PANJANG	KEWAJIBAN JK. PANJANG		
Penyertaan pada koperasi	Rp xxxxx	Hutang Jk. Panjang Lainnya	xxxxx
Penyertaan pada non-koperasi	xxxxx	Jumlah Kewajiban Jk. Panjang	<u>Rp xxxxx</u>
Jumlah Investasi Jk. Panjang	<u>Rp xxxxx</u>	EKUITAS	
		Simpanan Wajib	Rp xxxxx

AKTIVA TETAP			
Tanah/Hak atas Tanah	Rp xxxxx	Simpanan Pokok	xxxxx
Bangunan	xxxxx	Modal Penyertaan Partisipasi Agt.	xxxxx
Mesin	xxxxx	Modal Penyertaan	xxxxx
Inventaris	xxxxx	Modal Sumbangan	xxxxx
Akumulasi Penyusutan	<u>(xxxxx)</u>	Cadangan	xxxxx
Jumlah Aktiva tetap	<u>Rp xxxxx</u>	SHU belum dibagi	<u>xxxxx</u>
		Jumlah Ekuitas	<u>Rp xxxxx</u>
AKTIVA LAIN-LAIN			
Ak. Tetap dalam konstruksi	Rp xxxxx		
Beban ditanggungkan	<u>xxxxx</u>		
Jumlah Aktiva lain-lain	<u>Rp xxxxx</u>		
JUMLAH AKTIVA	<u>Rp xxxxx</u>	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	<u>Rp xxxxxx</u>

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian, 1998, Hal. 27.15

2) Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan sisa hasil usaha memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota. Perhitungan Sisa Hasil Usaha menurut PSAK No. 27 ditampilkan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi
Menurut PSAK No. 27

KOPERASI XXX	
PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA	
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X1	
PARTISIPASI ANGGOTA	
Partisipasi Bruto Anggota	Rp xxxxx
Beban Pokok	(xxxxx)
Partisipasi Neto Anggota	Rp xxxxx
PENDAPATAN DARI NON-ANGGOTA	
Penjualan	Rp xxxxx
Harga Pokok	(xxxxx)
Laba (Rugi) Kotor dengan Non-Anggota	Rp xxxxx
Sisa Hasil Usaha Kotor	Rp xxxxx

BEBAN USAHA	
Beban Usaha	(xxxxxx)
Sisa Hasil Usaha Koperasi	Rp xxxxxx
Beban Perkoperasian	(xxxxxx)
Sisa Hasil Usaha Setelah Beban Perkoperasian	Rp xxxxxx
Pendapatan dan Beban Lain-lain	(xxxxxx)
Sisa Hasil Usaha sebelum pos-pos Luar biasa	Rp xxxxxx
Pendapatan dan Beban Luar Biasa	(xxxxxx)
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	Rp xxxxxx
Pajak Penghasilan	(xxxxxx)
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	Rp xxxxxx

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian, 1998, Hal. 27.16

3) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

4) Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Dalam hal sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi, maka manfaat ekonomi yang diperoleh anggota dari pembagian sisa hasil usaha pada akhir tahun buku dapat dicatat sebesar taksiran jumlah sisa hasil usaha yang akan dibagi untuk anggota.

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur, yaitu

- a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang dan pengadaan jasa bersama;
- b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama;

- c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi;
- d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha

Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan. Laporan promosi ekonomi anggota ini disesuaikan dengan jenis koperasi dan usaha yang dijalankannya.

Sisa hasil usaha tahun berjalan harus dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dan anggaran rumah tangga koperasi. Bagian sisa hasil usaha untuk anggota merupakan manfaat ekonomi yang diterima anggota pada akhir tahun buku. Dalam hal pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi karena tidak diatur secara tegas pembagiannya dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan harus menunggu keputusan rapat anggota, maka manfaat ekonomi yang diterima dari pembagian sisa hasil usaha dapat dicatat atas dasar taksiran jumlah bagian sisa hasil usaha yang akan diterima oleh anggota. Laporan Promosi Ekonomi Anggota menurut PSAK No. 27 ditampilkan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Laporan Promosi Ekonomi Anggota
Menurut PSAK No. 27

KOPERASI X	
LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA	
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X1	
PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN	
MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA	
Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Pasar	Rp xxxxx
Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Koperasi	<u>(xxxxx)</u>
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Pemasaran Produk Anggota	<u>Rp xxxxx</u>
MANFAAT EKONOMI DARI PENGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA	
Pengadaan Barang atas dasar Harga Pasar	Rp xxxxx
Pengadaan Barang atas dasar Harga Koperasi	<u>(xxxxx)</u>
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Pengadaan Barang untuk Anggota	<u>Rp xxxxx</u>
MANFAAT EKONOMI DARI PENYEDIAAN JASA UNTUK ANGGOTA	
Penyediaan Jasa atas dasar harga Pasar	Rp xxxxx
Penyediaan Jasa atas dasar harga Koperasi	<u>(xxxxx)</u>
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Penyediaan Jasa untuk anggota	<u>Rp xxxxx</u>
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota selama Tahun Berjalan	<u>Rp xxxxx</u>
PROMOSI EKONOMI PADA AKHIR TAHUN	
Pembagian Sisa Hasil Usaha Tahun berjalan untuk Anggota	<u>Rp xxxxx</u>
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota	<u><u>Rp xxxxx</u></u>

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian, 1998, Hal. 27.17

5) Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan

(disclosures) yang memuat :

- 1) Perlakuan akuntansi antara lain mengenai:
 - a) Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota;
 - b) Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya;
 - c) Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non-anggota.
- 2) Pengungkapan informasi lain, antara lain:
 - a) Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktek, atau yang telah dicapai oleh koperasi;
 - b) Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota;
 - c) Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota;
 - d) Pengklasifikasian piutang dan hutang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota;
 - e) Pembatasan penggunaan dan risiko atas aktiva tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan;
 - f) Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi;
 - g) Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta;

- h) Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan;
- i) Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan;
- j) Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian pada Koperasi Karyawan Karya Bhakti Nusantara Medan yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, KM. 7.5, Psr II No. 2-F Medan.

3.2 Metode Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan Pendekatan Kualitatif yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa-peristiwa pengetahuan atau objek studi, dimana sulit dilakukan pengukuran pada variabel-variabelnya.

3.3 Jenis Dan Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu berupa keterangan (penjelasan) seperti struktur organisasi, keadaan dan gambaran umum koperasi yang menjadi objek penelitian, dan data kuantitatif berupa laporan keuangan Tahun 2016.

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari koperasi yang bersangkutan dan hasil wawancara langsung dengan pihak koperasi.

Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan dengan baik. Misalnya diperoleh dari buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan dan dipakai sebagai landasan dalam menganalisis masalah.

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi Partisipatif

Observasi Partisipatif dalam hal ini adalah dengan cara mendatangi koperasi, kemudian peneliti ikut terlibat dalam kegiatan pencatatan transaksi koperasi beserta pembukuannya, observasi ini bertujuan untuk lebih memahami Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 dalam koperasi tersebut. Melalui observasi partisipatif ini, peneliti akan mendapatkan data yang lengkap dan terpercaya.

2. Wawancara

Wawancara dalam hal ini adalah Peneliti langsung bertanya kepada pihak yang terkait dengan keuangan koperasi, yaitu bendahara dan para anggota yang ikut menjalankan koperasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam hal ini adalah mengumpulkan data-data keuangan yang diambil dari catatan-catatan dan dokumen yang terdapat dalam koperasi Karyawan Karya Bhakti Nusantara Medan yakni berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi anggota dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

3.4 Metode Analisis Data

Apabila semua data telah terkumpul, maka peneliti melakukan analisis data berdasarkan dua metode berikut ini :

3.4.1 Metode Analisis Deskriptif

Menurut Mohammad Nazir, Metode Deskriptif adalah **“Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”**⁷Tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk menyusun data yang diperoleh kemudian di intepretasikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas terhadap masalah yang diteliti.

1. Memahami PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian dengan didukung literatur yang berkaitan ;
2. Mengumpulkan data mengenai subjek penelitian;
3. Mengumpulkan dan memahami data akuntansi berupa laporan keuangan ;

⁷Mohammad Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Kesepuluh : Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, Hal. 43.

3.4.2 Metode Analisis Komparatif

Menurut Aswarni Sudjud dalam Buku Prosedur Penelitian, **“Penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja”**.⁸Metode ini membuat perbandingan berdasarkan teori yang dipelajari agar dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang terjadi pada koperasi mengenai penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 27 tentang Akuntansi Koperasi pada Laporan Keuangannya, kemudian membuat kesimpulan dan membuat saran-saran mengenai masalah tersebut.

1. Membandingkan penerapan perlakuan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan koperasi dengan PSAK No. 27.
2. Menyimpulkan bagaimana Penerapan PSAK. No. 27 dalam Koperasi Karyawan Karya Bhakti Nusantara.
3. Menyusun Laporan Penelitian.

⁸Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Cetakan Kesebelas : Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hal. 310

